

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama sempurna. Hal ini dibuktikan dengan adanya syari'at yang dibuat untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satu yang diatur oleh agama Islam adalah persoalan muamalat. Muamalat adalah hukum yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu yang lain atau antara individu dengan negara Islam atau hubungan negara Islam dengan negara yang lain. Seluruh aturan ini bertujuan menjaga hak-hak manusia, merealisasikan kemaslahatan dan menjauhkan segala kemudharatan yang akan terjadi atau yang akan menimpa mereka.¹

Islam mengatur hubungan yang kuat antara akhlak, akidah, ibadah dan muamalah. Aspek muamalah merupakan aturan main bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ajaran muamalah akan menahan manusia untuk menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki. Muamalah mengajarkan segala cara untuk memperoleh rezeki dengan cara yang halal dan baik. Untuk menghindari mudharat, setiap orang dituntut memenuhi kebutuhan hidupnya dengan saling membutuhkan satu sama lain

¹ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid III Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h.2.

dan tidak bisa hidup tanpa adanya transaksi. Fakta inilah yang menyebabkan terjadi transaksi jual beli.²

Jual beli dalam bahasa Arab disebut dengan *al-bai'* adalah menukarkan sesuatu dengan suatu.³ Imam Taqiyyudin al-Husaini dalam kitabnya *Kifayatul Akhyar* mengatakan bahwa *al-bai'* dalam bahas Arab adalah memberikan sesuatu dengan ganti sesuatu yang sebanding.⁴ Oleh karena itu jual beli diperbolehkan dalam Islam ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 275 yaitu:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [سورة البقرة: 275]

Artinya: “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”⁵

Dalam jual beli, Islam telah menentukan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diungkapkan oleh ahli fiqh, baik yang mengenai rukun, syarat maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.⁶ Oleh sebab itu, didalam praktik jual beli diupayakan untuk tidak keluar dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Islam, serta bermanfaat bagi pihak yang bersangkutan. Tetapi ada kalanya terjadi penyimpangan-penyimpangan dari aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan, sehingga menyebabkan batalnya akad jual beli.

² <http://eprints.walisongo.ac.id-jual-beli-dan-macam-macamnya>, diakses 01 Februari 2021.

³ Abdulrahman Al Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab J. III* (Semarang: Asy Syifa', 1994), h. 301.

⁴ Imam Taqiyyudin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar J. II* (Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset, 1997), h. 1.

⁵ Al-Qur'an, 2: 275.

⁶ Rachmat Safe'i, *Fiqh Muammalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), h. 93.

Dari sekian hal yang membatalkan akad jual beli, salah satunya yaitu dilihat dari tujuan pelaksanaannya, apakah sudah sesuai dengan norma hukum Islam atau justru bertentangan dengan norma tersebut. Dikiaskan dengan jual beli pedang, hukumnya sah ketika telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, akan tetapi akadnya menjadi batal atau tidak sah ketika tujuan dari pembelian pedang tersebut adalah untuk membunuh orang.

Pada zaman sekarang, dilatarbelakangi oleh desakan kebutuhan ekonomi sehingga menyebabkan berbagai macam jual beli dengan berbagai macam objek yang diperjualbelikan pula. Hal ini yang menjadi salah satu alasan peneliti tertarik untuk mengkaji masalah jual beli yang sering dipraktikkan di salon-salon, yang mana objek yang digunakan adalah rambut sebagai sambung rambut (*hair extension*).

Berbagai macam jasa kecantikan ditawarkan oleh salon-salon modern. Pada umumnya yang menjadi pelanggan adalah kaum hawa. Karena memang sudah kodrat wanita suka berdandan untuk mempercantik diri. Fakta ini menjadikan ladang bisnis bagi salon-salon yang berlomba-lomba untuk menyediakan jasa kecantikan bagi mereka para kaum hawa. Salah satu jasa yang ditawarkan adalah perawatan rambut. Mulai dari mewarnai rambut, *creambath*, *smoothing*, sampai dengan sambung rambut (*hair extension*).

Islam merupakan agama yang bersih dan indah. Oleh karena itu Islam senantiasa mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menjaga kebersihan agar tercipta suatu keindahan. Meskipun demikian, anjuran tersebut tentu bukan tanpa adanya batasan. Islam mengajarkan umatnya untuk

menciptakan keindahan yang tidak boleh sampai merusak fitrah (pembawaan asli) manusia. Adapun salah satu hal yang dilarang adalah menggunakan rambut manusia sebagai media untuk memperindah diri. Jika demikian, lalu bagaimana hukum jual beli rambut yang digunakan sebagai bahan pembuatan *hair extension*? Sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya, meski jual beli diharamkan oleh Islam, namun jika didasari dengan tujuan yang bertentangan dengan hukum syara', maka akad jual beli tersebut menjadi batal atau tidak sah.

Dari fenomena yang telah dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap praktik jual beli rambut yang terjadi di Alicia Salon Kecamatan Pesantren Kota Kediri guna mengetahui bagaimana praktik jual beli yang terjadi di salon tersebut dan apakah sudah sesuai atau bahkan bertentangan dengan norma-norma hukum Islam. Peneliti melakukan penelitian dengan menarik judul “PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI RAMBUT SEBAGAI *HAIR EXTENSION* (Studi Kasus di Alicia Salon Kecamatan Pesantren Kota Kediri)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan diatas, maka peneliti memfokuskan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik transaksi jual beli rambut di Alicia Salon ?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik jual beli rambut sebagai *hair extension* yang dilakukan di Alicia Salon?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik transaksi jual beli rambut yang dilakukan di Alicia Salon.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap praktik jual beli rambut sebagai *hair extension* yang dilakukan di Alicia Salon.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah ilmu pengetahuan atau menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan muamalah khususnya dalam praktik jual beli (*al-ba'i*), sehingga dapat dijadikan informasi bagi pembaca sekaligus dapat dijadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi peneliti-peneliti yang berikutnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi positif bagi masyarakat dan akademis mengenai proses jual beli yang sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh hukum Islam.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai judul yang penulis buat, maka penulis akan memberikan penegasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini:

1. Jual Beli Rambut

Secara terminologi fiqh, jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. menurut Hanafiah pengertian jual beli secara definitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.⁷ Sedangkan pengertian dari rambut sendiri adalah salah satu organ manusia yang wujudnya mirip benang yang tumbuh di kulit.⁸ Pembahasan dipenelitian ini ialah terkait dengan jual beli di salon yang mana objek yang diperjualbelikan adalah rambut.

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah syari'at yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan *aqidah* (kepercayaan) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan *amaliyah* (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.⁹

3. Rambut Sambung (*hair extension*)

Hair extension merupakan teknik menyambung rambut yang sudah dilakukan sejak ratusan tahun lalu. Popularitasnya melejit sejak

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 101.

⁸ <https://www.pelajaran.co.id/2020/25/fungsi-rambut-manusia.html>, diakses 29 Januari 2021.

⁹ Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17, 2 (Juli 2017), h. 24.

beberapa tahun lalu di kalangan wanita yang ingin memanjangkan rambut dalam sekejap. *Hair extension* adalah metode sambung rambut dengan menambahkan sejumlah helai rambut ke rambut yang sudah anda miliki. Tujuan dari perawatan ini adalah memanjangkan rambut dan membantu mengisi rambut yang tipis. Metode memanjangkan rambut ini lebih disukai oleh pemilik rambut pendek. Rambut sambungan nantinya akan menyatu dengan rambut alami dan membuat rambut tampak lebih panjang dengan cepat.¹⁰

F. Penelitian Terdahulu

1. Nurul Hidayati, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel 2001, dengan judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Potongan Rambut pada Salon-Salon di Desa Baureno Bojonegoro*”, yang menjelaskan tentang jual-beli potongan rambut sisa memotong yang ada di salon-salon kepada pabrik-pabrik tertentu untuk didaur ulang menjadi wig, pita untuk hiasan rambut, dan sanggul. Kesimpulan pada penelitian ini adalah jual-beli potongan rambut tersebut halal dan peneliti mengikuti pendapat Imam Syarwani yang membolehkan jual beli menggunakan objek rambut.¹¹

Perbedaan antara skripsi yang disusun oleh penulis dengan susun sebelumnya yakni terletak pada tempat penelitian dan jenis objek yang diperjualbelikan. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Hidayati

¹⁰ <https://hellosehat.com/penyakit-kulit/perawatan-rambut/sambung-rambut/>, diakses 05 April 2021

¹¹ Nurul Hidayati, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Potongan Rambut pada Salon-Salon di Desa Baureno Bojonegoro*”, (Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2001), h. 64.

menggunakan rambut asli potongan sebagai objek jual beli, yang mana praktik jual beli tersebut dilakukan di Salon-salon yang terletak di Desa Baurenno Bojonegoro. Sedangkan skripsi yang disusun oleh penulis menggunakan objek rambut yang sudah di olah sedemikian rupa yang nantinya digunakan sebagai rambut sambung (*hair extension*). Praktik jual beli ini dilakukan di Alicia Salon Kecamatan Pesantren Kota Kediri.

2. Ahmad Yulianto Nugroho, mahasiswa Fakultas Syariah, UIN Sunan Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul skripsi “*Asas Manfaat dalam Jual Beli Rambut Potongan Perspektif Nahdlatul Ulama Kota Malang*”. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah para ulama mengharamkan jual beli rambut potongan, namun tidak demikian dalam hukum positif yang berkaitan dengan syarat sah perjanjian, khususnya objektif yang berkaitan dengan causa halal. Rambut bisa dijadikan objek jual beli karena dapat diperdagangkan dan juga tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar kesusilaan atau ketertiban umum. Dalam hal ini tentu saja perspektif islam dan hukum positif mempunyai perbedaan.¹²

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Yulianto Nugroho menitikberatkan penelitiannya pada asas manfaat dari jual beli rambut. Sedangkan skripsi yang penulis susun menitikberatkan penelitian pada objek yang diperjualbelikan dan perspektif hukum islam terhadap objek yang diperjualbelikan tersebut.

¹² Ahmad Yulianto Nugroho, “Asas Manfaat dalam Jual Beli Rambut Potongan Perspektif Nahdlatul Ulama Kota Malang”, (Skripsi, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2019), h. 63-64.

3. Sri Agus Trianingsih, mahasiswa STAIN Purwokerto dengan judul Skripsi “*Industri Rambut Palsu dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di “Hair Wina”*”. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah produksi rambut palsu itu diperbolehkan oleh Islam karena bahan bakunya sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh *syari’*.¹³

Yang menjadi letak perbedaan dengan skripsi penulis adalah pada skripsi Sri Agus Trianingsih menitikberatkan pada hukum memproduksi rambut palsu. Sedangkan skripsi penulis menitikberatkan pada hukum islam atas objek yang diperjualbelikan berupa rambut.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendeskripsikan penelitian dengan jelas dan mudah dipahami, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, yang membahas tentang a). konteks penelitian, b). fokus penelitian, c). tujuan penelitian, d). kegunaan penelitian, e). definisi operasional, f). penelitian terdahulu, dan g). sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, yang membahas tentang a. Jual beli, meliputi: 1). Pengertian jual beli, 2). Dasar hukum jual beli, 3). Rukun dan Syarat jual beli, 4). Macam-macam jual beli, 5). Jual beli yang dilarang dalam islam dan b. Hair extension, meliputi: 1). Pengertian hair extension, 2). Jenis hair extension.

BAB III METODE PENELITIAN, meliputi tentang a). pendekatan dan jenis penelitian, b). lokasi penelitian, c). kehadiran peneliti, d). sumber

¹³ Sri Agus Trianingsih, “Industri Rambut Palsu dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di “Hair Wina””, (Skripsi Fakultas Syari’ah STAIN Purwokerto, Purwokerto, 2009), h. 60.

data, e). prosedur pengumpulan data, f). teknik analisis data, g). pengecekan keabsahan temuan, dan h). tahap-tahap penelitian.

BAB IV PAPARAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yang terdiri dari a). setting penelitian, b). paparan data dan temuan penelitian, c). pembahasan.

BAB V PENUTUP, yang terdiri dari a). kesimpulan dan b). saran-saran.

